

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut bahasa berasal dari kata didik kemudian ditambah awalan “*Pen*” dan akhiran “*an*”. Didik berarti “memelihara, mendidik, memberi latihan, ajaran, pimpinan, tuntunan (mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran).¹ Menurut istilah “Pendidikan” adalah *proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.*

Pendidikan juga diartikan dengan istilah “Transfer ilmu dari orang dewasa kepada orang yang lebih muda”. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah *education*, berasal dari bahasa latin *educare*, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan (*to lead forth*). Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi kegenerasi sepanjang

¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 263.

eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli berpendapat *pertama*: bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat *kedua*: bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih di dalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.²

Sedangkan, menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³

Hal senada juga di utarakan oleh menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) dalam buku Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati yaitu menjelaskan pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Adapun menurut ahli pendidikan dalam buku yang sama yaitu pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam kaitan ini ada beberapa unsur dipenuhi, yaitu:

1. Adanya usaha (kegiatan) berupa bimbingan, pimpinan secara sadar.
2. Adanya pendidik, pembimbing (guru).

²Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 77.

³*Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS* (Bandung: Citra Umbara. 2006), h. 72.

3. Adanya dasar dan tujuan dan alat yang dipergunakan.⁴

Secara definisi pendidikan (Padagogiek) diartikan oleh para tokoh pendidikan, sebagai berikut:

Menurut John Dewey pendidikan dalam buku yang sama adalah proses pembentukan kecakap-kecakapan fondamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Maupun menurut SA. Branata dkk. Pendidikan adalah usaha sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya.⁵

Menurut Ahmad Marimba, dalam buku Ahmad Tafsir yaitu, “pendidikan adalah bimbingan atau didikan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama”. Definisi ini sangat sederhana meskipun secara substansial telah mencerminkan pemahaman tentang proses pendidikan. Menurut definisi ini, pendidikan hanya terbatas pengembangan pribadi anak didik oleh pendidik. Sedangkan Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan secara luas, yaitu: “pengembangan pribadi dalam semua aspeknya”. Dengan catatan bahwa yang dimaksud “pengembangan pribadi” sudah mencakup pendidikan oleh diri sendiri, lingkungan dan orang lain. Sedangkan kata “semua aspek”, sudah mencakup jasmani, akal, dan hati.⁶

Di dalam pendidikan terdapat beberapa macam komponen mendukung sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Memahami definisi Perencanaan pendidikan dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perencanaan adalah proses, cara,

⁴Radiansyah, *Sosiologi Pendidikan, Tri Pusat Pendidikan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), h. 2-4.

⁵Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 69.

⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 28.

perbuatan merencanakan (merancangkan), sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.⁷

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁸ Sedangkan dalam pengertian yang lebih rinci menurut E. Mulyasa mengatakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁹ Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

3. Metode

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Metode ceramah ini hanya mengandalkan indera pendengaran sebagai alat belajar yang paling dominan.

⁷Pusat Bahasa DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 627.

⁹E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 21.

Dengan kata lain metode ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif.¹⁰

b. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memeragakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Terlepas dari metode penyajian tidak terlepas dari penjelasan guru. Walau dalam metode demonstrasi siswa hanya sekedar memperhatikan.¹¹

4. Evaluasi

Secara harfiah, evaluasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*evaluation*”. Sedangkan dalam Bahasa Arab yakni “*at- taqdir*” yang berarti penilaian atau penaksiran . evaluasi dapat di definisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai mana tujuan- tujuan pembelajaran dicapai siswa. Atau singkatnya, evaluasi adalah suatu proses untuk menggambarkan siswa dan menimbanya dari segi nilai dan arti. Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih lanjut:

Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu. Baik yang menyangkut nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu

¹⁰Hisyam Zaini, Bermawy Muthe dan Sekar Ayu, *Strategi Pembelajaran Aktif*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 89.

¹¹Ahmad Mujin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Tehnik Pembelaaran Agama Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 49.

adalah evaluasi. Memebahas evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses pemberian pertimbangan mengenai kualitas sesuatu.¹²

B. Pengertian Fikih

Fikh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih artinya faham atau tahu. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah (ibadah) yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah.¹³

Menurut istilah yang digunakan para ahli fikih (*fuqaha*), fikih itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih secara istilah mengandung dua arti:

1. Pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash nash Alquran dan As-sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma, qiyas dan ijtihad.

2. Hukum-hukum syari'at itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum (seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada).

¹²Sitiatava Rizema Putra, *Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 73.

¹³Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 13.

sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syari'at itu sendiri (yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).

Tamjidnoor mengatakan dalam bukunya *Karakteristik Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidayah* bahwasanya, fikih dalam pengertiannya menurut bahasa berasal dari kata “fiqh” adalah bentuk mashdar dari fi'il: *fuqaha, yafqahu* yang artinya faham, mengetahui, cerdas, cakap. Menurut istilah fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah praktis yang dinisbatkan (digali) dalil-dalilnya yang terinci.¹⁴

Fikih disebut dengan ilmu atau pengetahuan, karena fikih memang sebuah ilmu atau pengetahuan. Dengan pengertian ilmu berarti fikih bukan agama, namun fikih terkait dengan agama. Dapat dikatakan bahwa fikih adalah salah satu ilmu agama, selain dari teologi (ilmu tauhid) dan tasawuf (ilmu akhlak islami). Fikih disebut ilmu, karena fikih menggunakan metode ilmiah dalam perumusannya, baik pada saat penemuan maupun pada saat penampilannya.

Sumber fikih adalah kitabullah dan sunnah yang diolah sedemikian rupa melalui kerja keras (ijtihad) para ulama mujtahidin. Setiap hukum dari satu perbuatan, apakah wajib atau sunnah, harus berlandaskan pada Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam. Tidak semua ayat Alquran atau hadis dapat dijadikan hukum dalam fikih, hanya ayat-ayat tertentu saja yang berkaitan langsung dengan masalah perbuatan manusia dan ayat-ayat

¹⁴Tamjidnoor, *Karakteristik Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidayah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2010), h. 2-3.

lain, walau tidak menjadi sumber fikih, ia berfungsi sebagai landasan filosofis bagi ayat-ayat hukum dan menjadi penopang kekuatannya.¹⁵

C. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba

1. Fungsi Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba

Fungsi pendidikan fikih yaitu mengarahkan dan mengantarkan pecandu narkoba agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikannya dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara *kaaffah* (sempurna)

Adapun fungsi mempelajari ilmu fikih, adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Dengan mengetahui ilmu fikih kita akan tahu aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan hak serta kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

b. Ilmu fikih sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan mengetahui ilmu fikih kita akan tahu mana perbuatan-perbuatan yang wajib, sunat, mubah, makruh dan haram, mana perbuatan-perbuatan yang sah dan mana yang batal.¹⁶

¹⁵Lukman Zain, *Pembelajaran Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 3-4.

¹⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 31-32.

Pendidikan fikih juga berfungsi dalam memberikan motivasi kepada korban menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang thaharah, Salat, serta tata cara pelaksanaannya.

2. Tujuan Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba

Dalam sebuah pendidikan harus mempunyai tujuan yang jelas agar terarah dengan baik sesuai apa yang diharapkan dan hasilnya juga akan maksimal. Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan maka akan timbul berbagai usaha dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dari pendidikan fikih disini adalah agar dapat:

a. Memelihara agama (*Hifdz al-Din*). yang dimaksud dengan agama disini adalah agama dalam arti sempit (ibadah mahdhah) yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wata'ala. termasuk di dalamnya tentang syahadat, salat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wata'ala, dan larangan yang meninggalkannya.

b. Memelihara diri (*Hifdz al-Nafs*). Termasuk di dalamnya tentang larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.

c. Memelihara keturunan dan kehormatan (*Hifdz al-nas/irdl*). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan, dan lain lain.

d. Memelihara harta (*Hifdz al-mal*). Termasuk bagian ini, kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri, dan menghasab harta orang.

e. Memelihara akal (*Hifdz al-Aql*). Termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras, dan kewajiban menuntut ilmu.¹⁷

D. Ruang Lingkup Materi Fikih Ibadah

Ruang lingkup pembahasan fikih ibadah diantaranya adalah meliputi materi Thaharah dan Salat.

1. Pengertian Thaharah

Thaharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *thaharah*, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *thaharah* secara mutlak. Tanpa *thaharah*, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.¹⁸

a. Pembagian Jenis Thaharah

Ada banyak sudut pandang saat kita membagi *thaharah* ini. Salah satunya kita bisa membagi *thaharah* secara umum menjadi dua macam pembagian yang besar, yaitu *thaharah hakiki* dan *thaharah hukmi*.

1) Thaharah Hakiki

Thaharah secara *hakiki* maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakain dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa *thaharah hakiki* adalah terbebasnya seseorang dari najis.

¹⁷*Ibid.*, h. 27-28.

¹⁸Ahmad Sarwat, *Fiqih Islam: Kitab Thaharah*, (Jakarta Selatan: Kuningan Setiabudi, 2011), h. 5.

2) Thaharah Hukmi

Sedangkan *thaharah hukmi* maksudnya adalah sucinya kita dari *hadats*, baik *hadats* kecil maupun *hadats* besar (kondisi *janabah*).

Jadi *thaharah hukmi* adalah kesucian secara ritual, dimana secara pisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. *Thaharah hukmi* dapat dengan cara berwudhu' atau mandi *janabah*.

b. Empat Keadaan Air dalam Thaharah

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan, terkait dengan hukumnya untuk digunakan untuk bersuci. Kebanyakan yang kita dapat di dalam kitab fikih, mereka membaginya menjadi 4 macam, yaitu :

1) Air Mutlaq

Air mutlaq adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis. Air mutlaq ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudhu dan mandi *janabah*.

Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya. Diantara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah:

- a) Air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci. Bisa digunakan untuk berwudhu, mandi *janabah* atau membersihkan najis pada suatu benda.

- b) Salju hampir sama dengan hujan, yaitu sama sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju.
- c) Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan kedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci, bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudhu, mandi, atau menghilangkan najis.
- d) Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudhu, mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran (*istinja'*).
- e) Air Zam-zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Disunnahkan untuk minum air zam-zam, juga bisa dan boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu, mandi, *istinja'* ataupun menghilangkan najis dan kotoran pada badan, pakaian dan benda-benda.
- f) Air sumur, mata air dan dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian.
- g) air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Air Musta'mal

2) Air *musta'mal*

Air *musta'mal* berbeda dengan air bekas mencuci tangan, atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain, selain untuk wudhu' atau mandi janabah. Sehingga air bekas mandi biasa (bukan janabah), tidak disebut sebagai air *musta'mal*.

3) Air yang Tercampur dengan Barang yang Suci

Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari kriterianya sebagai air murni, air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan.

4) Air yang Tercampur Dengan Barang yang Najis

Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum. Yaitu antara air itu berubah dan tidak berubah setelah tercampur benda yang najis. Kriteria perubahan terletak pada rasa, warna atau bau /aromanya.

a) Bila Berubah Rasa, Warna atau Aromanya

Bila berubah rasa, warna atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu menjadi najis juga. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnul Mulaqqin.

b) Bila Tidak Berubah Rasa, Warna atau Aromanya

Sebaliknya bila ketiga kriteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Baik air itu sedikit atau pun banyak.¹⁹

2. Istinja'

a. Pengertian Istinja' dan Istilah-Istilah Lainnya yang berdekatan

Istijmar (استجمار) Istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Istibra' (استبراء) maknanya menghabiskan, yakni menghabiskan sisa kotoran atau air seni hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Istinja' : (استنجا) secara bahasa, *istinja'* bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah bermakna :

- 1) menghilangkan najis dengan air.
- 2) menguranginya dengan semacam batu.
- 3) penggunaan air atau batu.
- 4) menghilangkan najis yang keluar dari qubul (kemaluan) dan dubur (pantat).

b. Hukum Istinja'

1) Wajib

Mereka berpendapat bahwa *istinja'* itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang (anus atau kemaluan).

¹⁹*Ibid.*, h. 11-30.

2) Sunnah

beristinja' dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau dengan ber-*istijmar*.²⁰

3. Wudhu'

Wudhu' adalah sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan media air, dengan cara membasuh atau mengusap beberapa bagian anggota tubuh menggunakan air sambil berniat di dalam hati dan dilakukan sebagai sebuah ritual khas atau peribadatan.

Bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan secara pisik atas kotoran, melainkan sebuah pola ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu dari langit dari Allah Subhanahu Wata'ala.

a. Hukum Wudhu

Wudhu` itu hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah, tergantung konteks untuk apa kita berwudhu`.

Hukum wudhu` menjadi fardhu atau wajib manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Melakukan Shalat
- 2) Untuk Menyentuh Mushaf Alquran
- 3) Tawaf di Seputar Ka`bah

²⁰*Ibid.*, h. 52-54.

Sedangkan yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini:

- 1) Mengulangi wudhu untuk tiap salat
- 2) Menyentuh Kitab-kitab Syar`iyah
- 3) Ketika Akan Tidur
- 4) Sebelum Mandi Janabah

b. Rukun Wudhu`

Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja sebagaimana yang tercantum dalam ayat Alquran, namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari Sunnah.²¹

Tabel 2.1

Rukun Wudhu

Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
Niat	X	Rukun	Rukun	Rukun
Membasuh Wajah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Membasuh Tangan	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Membasuh Kepala	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Membasuh Kaki	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Tertib	X	X	Rukun	Rukun
Muwalat (Tidak Terputus)	X	Rukun	X	Rukun
Ad-dalk	X	Rukun	X	X
Jumlah	4	8	6	7

4. Mandi Janabah

Mandi wajib adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat kita. Nama sebenarnya adalah mandi janabah. Mandi ini merupakan tata cara ritual yang bersifat *ta`abbudi* dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

²¹*Ibid.*, h. 62-70.

a. Hal-hal yang Mewajibkan Mandi Janabah

Para ulama menetapkan paling tidak ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Tiga hal di antaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tiga lagi sisanya hanya terjadi pada perempuan.

1) Keluarnya Mani

Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah, baik dengan cara sengaja (masturbasi) atau tidak.

2) Bertemunya Dua Kelamin

Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (*jima'*).

3) Meninggal

Seseorang yang meninggal, maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazahnya.

4) Haidh

Haidh atau menstruasi adalah kejadian alamiyah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haidh itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat.

5) Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

6) Melahirkan

Seorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi lantaran persalinan yang dialaminya.

b. Tata Cara Mandi Janabah

Pertama kedua tangan dicuci, kemudian mandi pertama kepala, kemudian terus dari bagian sebelah kanan, kemudian kiri, terakhir cuci kaki. Adapun urutan-urutan tata cara mandi junub, adalah sebagai berikut:

- 1) Mencuci kedua tangan dengan tanah atau sabun lalu mencucinya sebelum dimasukan ke wajan tempat air.
- 2) Menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri.
- 3) Mencuci kemaluan dan dubur.
- 4) Najis-nsjis dibersihkan.
- 5) Berwudhu sebagaimana untuk salat, dan menurut jumhur disunnahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki.
- 6) Memasukan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut, sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah.
- 7) Menyiram kepala dengan 3 kali siraman.
- 8) Membersihkan seluruh anggota badan.
- 9) Mencuci kaki.²²

²²*Ibid.*, h. 94-101.

5. Pengertian Shalat

Secara bahasa shalat bermakna doa. Kata salat dengan makna doa dicontohkan di dalam Alquran pada ayat berikut ini. kondisi tertentu bagi umat Islam, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa : 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Dalam ayat ini, kata salat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa.

Secara Istilah salat merupakan Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.²³

a. Syarat-Syarat Salat

Syarat salat adalah hal yang harus terpenuhi untuk *sahnya* sebuah ibadah shalat. Syarat ini harus ada sebelum ibadah salat dilakukan. Bila salah satu dari syarat ini tidak terdapat, maka shalat itu menjadi tidak *sah* hukumnya.

Syarat salat itu ada dua macam. Pertama, syarat wajib, yaitu syarat yang bila terpenuhi, maka seseorang diwajibkan untuk melakukan shalat. Kedua, syarat *sah*, yaitu syarat yang harus terpenuhi agar ibadah salat itu menjadi *sah* hukumnya.

²³Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih kehidupan: Shalat*, (Jakarta Selatan: Kuningan Setiabudi, 2011), h. 31-32.

1) Syarat Wajib

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal

2) Syarat *Sah* Salat

Sebagaimana dijelaskan di atas, syarat *sah* salat adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan salat agar shalatnya menjadi *sah* hukumnya. Diantaranya adalah:

- a) Muslim.
- b) Tahu waktu salat masuk
- c) Suci dari Hadats besar adalah haidh, nifas dan janabah.
- d) Suci badan, pakaian dan tempat.
- e) Menutup aurat.
- f) Menghadap ke kiblat.²⁴

3) Rukun-Rukun Salat

Rukun adalah pondasi atau tiang pada suatu bangunan. Bila salah satu rukunnya rusak atau tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Bila salah satu rukun shalat tidak dilakukan atau tidak *sah* dilakukan, maka keseluruhan rangkaian ibadah shalat itu pun menjadi tidak *sah* juga.

- a) Niat Rukun yang pertama dalam ibadah salat dan juga semua ibadah ritual lainnya- adalah niat. Dimana sebuah ibadah tanpa niat tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

²⁴*Ibid.*, h.71-80.

- b) Takbiratul Ihram adalah adalah mengucapkan takbir permulaan yang menandakan dimulainya pengharaman, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi tidak halal atau tidak boleh dikerjakan di dalam salat, seperti makan, minum, berbicara dan sebagainya.
- c) Membaca Al-Fatihah, Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, AsySyafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menyebutkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat, dimana salat seseorang tidak *sah* tanpa membacanya.
- d) Ruku' adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan kedua tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala tapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meluruskan punggungnya, sehingga bila ada air di punggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya.
- e) I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku' dengan berdiri tegap dan merupakan rukun shalat yang harus dikerjakan menurut jumhur ulama.
- f) Sujud Secara syar'i, yang dimaksud dengan sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua tapak kaki.
- g) Duduk antara dua sujud Posisi duduknya adalah duduk iftirasy, yaitu dengan duduk melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada

kaki kiri. Posisi kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan lutut dengan menjulurkan jari-jarinya.

- h) Duduk *Tasyahhud* Akhir menurut jumbuh ulama menetapkan bahwa posisi duduk untuk *tasyahhud* akhir adalah duduk *tawaruk*. Posisinya hampir sama dengan *istirasy*, namun posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Sehingga duduknya di atas tanah tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada *iftirasy*.²⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkoba

1. Definisi Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Para pecandu yang dimaksud adalah pecandu yang rawan yang melakukan perbuatan yang menyimpang sosial yang psikologis. Seseorang yang mempunyai ketergantungan pada narkoba mempunyai ketergantungan pada narkoba, kecanduan atau addikasi ini memiliki sifat toleransi yang apabila semakin lama tubuh membutuhkan narkoba itu maka orang itu harus mengulangi lagi untuk menghilangkan rasa sakit tersebut atau dalam istilah sekarang disebut “withdrawal”.²⁶

²⁵*Ibid.*, h. 89-119.

²⁶Widarso Gondodiwirjo dan Dardji Darmoharto, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, (Malang: Humas Universitas Brawijaya, 1990), h. 5.

a. Ciri-ciri fisik dan Psikologi Pecandu Narkoba

a) Ciri-ciri fisik Pecandu Narkotika

- 1) Pusing / sakit kepala
- 2) Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan
- 3) Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat
- 4) Bicara cadel
- 5) Mual
- 6) Badan panas dingin
- 7) Sakit pada tulang- tulang dan persendian
- 8) Sakit hampir pada seluruh bagian badan
- 9) Mengeluarkan keringat berlebihan.
- 10) Pembesaran pupil mata
- 11) Mata berair
- 12) Hidung berlendir
- 13) Batuk pilek berkepanjangan
- 14) Serangan panik
- 15) Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan

b) Ciri-ciri Psikologi Pecandu Narkotika

- 1) Halusinasi
- 2) Paranoidp
- 3) Ketakutan pada bentuk - bentuk tertentu
- 4) Histeria.²⁷

F. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Istilah narkoba sesuai dengan surat edaran BNN merupakan akronim dari narkotika, psicotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Narkoba yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan kedalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, suntik, intravena, dan lain sebagainya, dapat merubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan prilaku seseorang.²⁸

²⁷Taufik Makaraao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 6.

²⁸JHS Tanjung, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penggunaannya*, (Medan: BNNP SUMUT, 2012), h. 16.

Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba daripada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah narkoba.²⁹

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³⁰

²⁹Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, diambil dari situs resmi BNN, h. 1.

³⁰Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, 2011, h. 44.

Wiliam Benton sebgaiaman dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.³¹

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.³²

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2018 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 146 macam jenis lainnya.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

³¹William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona* (Jakarta: Rajawali press, 2008), h. 78.

³²Undang-Undang Republik Indonesia, No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2006).

mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain, total ada 90 macam jenis.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Asetildihidrokodeina, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 15 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 7 tahun 2018.³³

Kenyataan di lapangan sebagaimana diberitakan oleh media massa membuahkann catatan bahwa ada beberapa hal yang mendorong generasi muda saat ini banyak melakukan penyalahgunaan narkoba, diantaranya adalah:

- a. Rasa ingin tahu. Ada rasa ingin ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh teman lain. Ingin mencoba memakai narkotika, psikotropika, minuman keras, ataupun bahan berbahaya lainnya.
- b. Ada sarana & prasarana. Tersedianya kelebihan finansial tanpa pengawasan orang tua atau keluarga. Hal tersebut menjadi pemicu untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang berlebihan.

³³Undang-Undang Republik Indonesia, No 7 Tahun 2018 Tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2006).

- c. Ada kesempatan. Lemahnya pengawasan terhadap pergaulan anak-anak oleh orang tua.
- d. Rasa rendah diri (tidak PD). Dalam pergaulan rasa tidak percaya diri mendorong seseorang untuk mencari cara untuk dipandang lebih oleh orang lain, salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Dari pemakaian narkoba & minuman keras tersebut kemudian diperoleh keberanian dan keaktifan yang luar biasa.
- e. Emosional & mental yang labil. Biasanya di usia remaja banyak yang merasa terkekang dengan aturan orang tua, sehingga mereka mencari pelampiasan sebagai pelarian. Lemahnya mental akan mempermudah pengaruh-pengaruh yang negatif.
- f. Solidaritas teman (negatif). Berikut adalah uraian mengenai jenis-jenis narkoba yang meliputi psikotropika dan narkotika, efek yang muncul dari penggunaan narkoba, penerapan sanksi menurut UU Psikotropika dan UU Narkotika, serta upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menekan peredaran narkoba, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

2. Jenis Jenis Narkoba

a. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi *candu mentah atau candu kasar*.

b. Morpin

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

c. Ganja

Di istilahkan dengan marihuana (*marijuana*), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

d. Cocaine

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.

e. Heroin

Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

f. Shabu-shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

g. Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (*perangsang*).

h. Putaw

Merupakan minnumam khas Cina yang mengandung alcohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

i. Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.

j. Sedativa / Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika.

Seperti dikatakan oleh Fransiska Novita Eleanora (2011:1) bahwa Jenis jenis narkoba ada banyak macam jenisnya namun dibagi lagi menjadi tiga kelompok yaitu: narkotika ini jenisnya terbagi lagi menjadi beberapa bagian, psikotropika ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, dan zat adiktif adalah segala sesuatu yang memiliki sifat candu dan berbahaya jika dikonsumsi dalam waktu yang lama.

3. Bahaya Pemakaian Narkoba

1. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar.
2. Peredaran darah dan Jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban.
3. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali
4. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
5. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.

b. Faktor Lingkungan

- 1) Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga
- 2) Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi.
- 3) Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan
- 4) Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkoba sebagai agen / kaki tangan sindikat narkoba.
- 5) Lingkungan “LIAR”
- 6) Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri.
- 7) Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga
- 8) Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan.³⁴

Seperti dikatakan oleh Fransiska Novita Eleanora (2011:1) bahwa terdapat dua faktor dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba, yang pertama karna faktor ekonomi yang mana menjual narkoba sangat menguntungkan dan dapat mengangkat ekonomi. Selain itu juga faktor lingkungan juga mempengaruhi

³⁴Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, 2011.

penyalahgunaan narkoba baik itu dari dalam lingkungan keluarga sendiri maupun dari lingkungan liar yang ada diluar keluarga, seperti terjual bebasnya narkoba serta pergaulan yang bebas.

G. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkotika

1. Faktor Sarana

Sarana pendidikan adalah “peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, meja kursi, alat peraga dan media pengajaran.”³⁵

2. Faktor Pembina

Berhasil tidaknya dalam pembinaan keagamaan para pasien sangat ditentukan oleh faktor tenaga Pembina. Pembina yang dimaksud disini adalah orang yang dapat memberikan bimbingan, arahan, tuntunan serta mampu memberikan pengayoman kepada mereka yang dibina. Di sisi lain, para Pembina juga harus seorang yang berkualitas, profesional, bersifat sabar, ulet dan tekun dalam menjalankan tugas serta ikhlas dalam melakukan pembinaan keagamaan.

Selain faktor kualitas tenaga Pembina juga hendaknya diperhatikan masalah kualitas, yakni mencukupi tidaknya kebutuhan para pasien dengan jumlah para pembina yang ada yang dapat menyampaikan ajaran-ajaran agama

³⁵Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003), h. 49.

ketengah-tengah mereka, sebab dengan jumlah tenaga Pembina yang cukup akan turut menentukan berhasil tidaknya pembinaan keagamaan yang diberikan. Untuk pembinaan di rehabilitasi juga diperlukan tenaga yang mengetahui metodologi pengajaran agama. Supaya pembina agama dapat memperoleh pengertian dan kemampuan mengajarkan agama yang ditunjang dengan pengetahuan dan kecakapan profesional.

Demikian penting pendidikan agama dan demikian beratnya tugas guru agama, maka seharusnya guru agama membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan, keterampilan dan ilmu yang dapat membantunya dalam pelaksanaan tugas berat yang mulia itu.³⁶ Sedangkan metode yang menarik yaitu yang bervariasi, jadi tidak selalu melalui ceramah tetapi diselingi dengan metode demonstrasi dan tanya jawab. Peranan metode pendidikan Islam tidak mungkin akan tepat diajarkan, melainkan diberikan dengan cara khusus. Ketidak tepatan dalam penerapan metode akhirnya akan menghambat proses belajar mengajar yang akan berakibat membuang waktu dan tenaga yang tidak perlu.³⁷

3. Faktor Minat Pecandu

Minat pecandu mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan atau kegiatan, karena dengan adanya minat akan mendorong perhatian seseorang terhadap kegiatan yang dilaksanakan tersebut beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk membangkitkan minat:

³⁶Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-17, h. 125.

³⁷Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Alquran*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-3, h. 197.

- a. Membangkitkan kebutuhan pada diri anak seperti kebutuhan rohani, jasmani, sosial, dan sebagainya. Rasa kebutuhan ini akan menimbulkan keadaan labil, ketidakpuasan yang memerlukan pemuasan.
- b. Pengalaman-pengalaman yang ingin di tanamkan pada anak hendaknya didasari oleh pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki.
- c. Beri kesempatan berpartisipasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d. Menggunakan alat-alat peraga dan berbagai metode mengajar.³⁸

Karena itu seseorang Pembina harus teliti memperhatikan keadaan orang yang menjadi binaanya, serta segala aspek yang berkenaan dengan pembinaan tersebut. Dengan demikian, akan mudah bagi Pembina tersebut untuk membangkitkan minat orang yang binanya terhadap apa yang disampaikan. Apabila orang yang dibina kurang berminat terhadap apa yang disampaikan, Pembina harus berusaha untuk membangkitkannya karena kurangnya minat ini akan menjadi kendala dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan.

Menurut Mc. Donal yang dikutip oleh Sudirman tentang motivasi adalah “perubahan energi dalam diri yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan di dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”.³⁹

Dalam pelaksanaan pembinaan seorang Pembina serta pihak terkait lainnya harus mampu membangkitkan perhatian para pasien terhadap materi yang disampaikan. Memang motivasi tersebut bukanlah hal yang mudah, yang memerlukan kesabaran, pemahaman, dan perhatian yang tulus. Adapun fungsi dari motivasi adalah:

³⁸Zakiah Daradjat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 143-144.

³⁹Sudirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 73.

- a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perubahan
- b. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan.
- c. Sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.⁴⁰

Tanpa adanya motivasi dari Pembina agama dan pihak terkait di dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, maka hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan bagi kegiatan tersebut.

4. Faktor Waktu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.⁴¹

5. Faktor Lingkungan

Pembinaan keagamaan tidak dapat dilepaskan dari pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Pembinaan tersebut dapat terjadi dalam semua lingkungan hidup, baik dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian di kemudian hari.

Kepribadian seseorang dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku dalam tindakan sehari-hari, yang merupakan hasil dari pengalaman yang didapatnya pada masa yang lalu. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak.⁴²

⁴⁰Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), Cet. Ke-3, h. 175.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), h. 1554.

⁴²Jalauddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-2, h. 65.

Dengan demikian, sudah semestinya pembina keagamaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar memperhatikan pengalaman keagamaan para pasien agar dalam melaksanakan pembinaan keagamaan memperoleh hasil yang diinginkan.